

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amalia, A. (2024). *Hukum Agraria dan Penguasaan Hak Atas Tanah*. Widina Media Utama.
- Erlina. (2021). *Hukum Perdata Indonesia*. Universitas Bandar Lampung.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Soeparmono, R. (2005). *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Jakarta: Djambatan
- Harahap, M. Yahya. (2022). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta..

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.
- Kitab Undang-Undang *Hukum Perdata*.

C. SUMBER LAIN

1. JURNAL:

- Asas *Pacta sunt servanda* Dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 841–848. <https://doi.org/10.32520/dassollen.v9i2.2988>
- Burhanuddin, S. F. (2016). Kewajiban Bank Syariah Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Akibat Ingkar Janji Mitra. *Litigasi*, 17(1), 3075–3132. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.92>
- Christy, M. (2022). Penyimpangan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(1), 1–20.
- Cintyara, M. (2023). Akibat Hukum Wanprestasi Atas Perjanjian Sewa Menyewa.
- Dea Nurhiqma. (2026). Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi

- dalam Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Ruko. *EduYustisia*, 4(3).
- Febrihadi Suparidho & Ade Sultan Muhammad. (2025). Analisis Yuridis Akibat Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan KUHPerdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11).
- Nur Rahmi. (2025). Tanggung Jawab Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kost di Kabupaten Bireuen. *SUA Journal of Law*, 3(1).
- Sinaga. (2020). Adanya asas-asas tersebut merupakan kerangka yang mengikat perjanjian.
- Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). Dasar Penerapan. *Wajah Hukum*, 7(1), 66. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1123>
- Yuliana, Nurul Amalia, & Tuti Wahyu Kurniasari. (2020). Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Penelitian di Dusun A Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

2. PUTUSAN PENGADILAN :

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1093 K/Pdt/2016*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1694 K/Pdt/2020*.

3. SUMBER WEBSITE:

- Akbar, A. (2025, April 25). Aturan Sewa Menyewa dalam KUHPerdata. *ILS Law Firm*. <https://www.ilslawfirm.co.id/aturan-sewa-menyewa-dalam-kuhperdata>
- Hukum Online. (2024, Maret 29). Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya. *Hukum Online.com*.
- KBBI Daring. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Digital Ocean. <https://kbbi.web.id/perjanjian>